

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Konsep Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* serta *Nakaha*. Lalu istilah inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam mengungkapkan perkawinan muslim. *Nakaha* ialah menghimpun dan *Zawwaja* merupakan pasangan. Dari segi bahasa perkawinan di artikan menjadi menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa dianggap dengan pasangan (*Zauj serta Zaujah*).<sup>1</sup>

Dalam Islam perkawinan sering disebut dengan nikah (*tazwij*), istilah nikah adalah akad yang berisi ketentuan hukum mengenai diperbolehkannya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau yang sejenisnya.<sup>2</sup> Sedangkan nikah secara etimologi berarti “menghimpun” dan “mengumpulkan”. Sedangkan menurut fikih, nikah adalah suatu akad yang berisi pernyataan nikah, kawin, dan lain-lain, agar hubungan suami istri dapat sah secara hukum. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena proses pernikahan ada ijab (pernyataan penyerahan dari pihak wanita) dan qabul (penerimaan pria). Selain itu, nikah sering juga diartikan hubungan seksual.<sup>3</sup>

Adapun menurut syari'at nikah juga berarti akad, sedangkan makna hubungan seksual hanyalah metafora saja. Pendapat ini didasarkan pada banyaknya definisi

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, “Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implementasi dalam Butir-butir UU”. Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003,” 129.

<sup>2</sup> Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). 37.

<sup>3</sup> Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005). 131.

tentang perkawinan, salah satunya tercantum dalam surat An Nur Ayat 32 sabdanya :”Allah meminta hamba-nya untuk menikah dengan seseorang yang telah siap menikah, perkawinan juga akan dapat memberi rezeki melalui karunia-nya”. Namun pemahaman yang ada saat ini adalah bahwa arti nikah pada hakekatnya adalah akad, sedangkan wathi’ adalah arti kiasan atau majaz.<sup>4</sup>

Pengertian nikah dari beberapa definisi ialah menjadi berikut:

- a. Menurut ulama’ Syafi’iyah, nikah berarti perjanjian yang melindungi hak dua orang dalam ikatan laki-laki dan perempuan untuk berubung badan dengan melalui perkawinan. Sebagian yang lain juga mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat untuk membolehkan persetubuhan dan tidak ada perjanjian hak-hak kepemilikan.<sup>5</sup>
- b. Menurut Idris Ramulya, perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang saling menghormati, penuh kasih sayang, dan kekal.<sup>6</sup>
- c. Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang dapat memberikan kuasa kepada seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan wanita yang bukan muhrim dan melindungi hak dan kewajiban keduanya (suami istri).<sup>7</sup>

Dengan demikian kesimpulan dari pengertian diatas yaitu bahwa nikah adalah ikatan yang sah antara laki-laki dengan wanita serta menjadi suami-istri yang terjadi dengan adanya akad untuk menciptakan keluarga yang

---

<sup>4</sup> Mizbah, *Fikih*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016). 36.

<sup>5</sup> Muhammad Amin dan Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia (Telaah Syariah dan Qauniyah)* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015). 21-22

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Jakarta: Laksana, 2018), 44–45.

<sup>7</sup> Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 260.

sakinah mawaddah dan warahmah dengan sesuai ketentuan-ketentuan Allah SWT.<sup>8</sup>

Kemudian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri guna hidup bahagia dengan tujuan membentuk keluarga yang senang serta abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sedangkan KHI menjelaskan tentang dasar-dasar perkawinan, hal ini ada pada bab 11 pasal 2 yaitu, perkawinan (*mitsaaqan*) dalam islam artinya akaq yang sangat kuat (*gholiidan*) mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

Dalam Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami serta istri) sesuai syariat Islam, dan membentuk keturunan. Ini menerangkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan pada perkawinan serta bermakna religius. Dan Pasal 3 KHI menuliskan perihal tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang *sakinnah, mawaddah wa rahmah*, perkawinan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah juga untuk mendapatkan keturunan.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah berdasarkan perintah Allah buat memperoleh keturunan yang sah pada masyarakat, dengan mendirikan tempat tinggal yang tenang dan teratur.<sup>12</sup> Selain itu terdapat juga pendapat yang berkata bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain

---

<sup>8</sup> Arestu dan Prananca, "Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 11.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>10</sup> Tinuk Dwi dan Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 20.

<sup>11</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), 67–68.

<sup>12</sup> Yunus Mahmud, "Hukum Perkawinan Dalam Islam" (Jakarta: CV Al Hidayah, 1964), 1.

buat memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani insan, juga sekaligus buat membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya pada dunia ini, pula mencegah perzinahan, supaya tercipta ketenangan serta ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga serta warga.<sup>13</sup>

Pada buku Ny. Soemijati, S.H., dan juga dalam buku Idris Ramulyo disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam artinya buat memenuhi tuntutan hajat watak kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang senang dengan dasar cinta serta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah pada masyarakat menggunakan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Rumusan tujuan perkawinan di atas bisa diperinci menjadi berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan serta faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Masdar Helmy, *Islam Dan Keluarga Berencana*, Cetakan ke-2 (Semarang: CV Thoha Saputra, 1969), 12.

<sup>14</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi ke 2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 27.

Pada dasarnya inti tentang tujuan perkawinan yang disebutkan dalam kitab ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bahwa perkawinan bertujuan menghasilkan keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>15</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan menurut aturan hukum Islam bisa saja sah ataupun tidak sah. Jika telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku dan kondisi serta rukunnya terpenuhi maka hukumnya sah. Syarat serta rukun perkawinan harus sangat diperhatikan sebab kedua hal tersebut yang menyebabkan sah dan tidak sebuah perkawinan, karena jika perkawinan yang dilakukan tidak sah dan tetap dilanjutkan maka dapat dikategorikan sebagai zina.<sup>16</sup>

Rukun serta syarat artinya suatu hal yang harus ada sebab berkaitan dengan sah atau tidak perbuatan tersebut, karena tanpa keduanya perkawinan akan menjadi batal atau tidak sah. Definisi rukun merupakan suatu hal yang terdapat di dalam hakikat dan termasuk dari bagian unsur yang mewujudkannya seperti contoh membasuh wajah saat wudhu, serta syarat merupakan suatu hal yang ada di luar hakikat serta bukan termasuk unsurnya, syarat ada yang berdiri sendiri dan ada juga berkaitan dengan rukun, syarat yang berdiri sendiri yakni berarti bahwa syarat bukan termasuk dari kriteria unsur-unsur rukun.<sup>17</sup>

Sebuah perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, diantara syarat dan rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*

<sup>16</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatun Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," vol. Vol. 5 (Jurnal Yudisi, 2014), 291.

<sup>17</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

- a. Adanya calon suami dan calon istri adalah hal terpenting dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya perkawinan. Tidak akan sah suatu perkawinan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami dan calon istrinya.<sup>18</sup>
- b. Adanya wali, dalam Islam keluarga merupakan peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya seorang wali. Selain itu perkawinan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan keluarga merupakan pintu untuk memasuki kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlunya suatu perkawinan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara perkawinan tersebut. Adapun menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu hadis rasul yang diriwayatkan *Bukhari* dan *muslim (As Shahihani)* dari *siti Aisyah*, rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan hadis rasul dari Siti Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal.<sup>19</sup>
- c. Ada dua orang saksi, akad nikah sah jika ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَي عَدْلٍ

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, 17.

<sup>19</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 51–52.

Artinya: “tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”.<sup>20</sup>

- d. Adanya ijab dan qabul keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.<sup>21</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan perihal rukun perkawinan, namun sah serta tidaknya suatu perkawinan ialah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sah serta tidaknya perkawinan akan berkaitan dengan dampak-dampak perkawinan seperti anak serta harta, dan keabsahan perkawinan tersebut di atur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum dan ketersediaan masing-masing agamanya.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Adapun dari eksistensi ketentuan diatas, dapat di lihat bahwa unsur agama lebih mendominasi. Hal ini membuat Undang-Undang perkawinan tidak tercapai yang mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ini adalah efek dari ketentuan pasal di atas yang menyebutkan bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung dari agama masing-masing. Dikarenakan masing-masing agama pasti mempunyai cara sendiri-sendiri dalam melakukan perkawinan sesuai syariatnya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, Kitab”an-nikah,”jilid III, 225-226.

<sup>21</sup> Abdul Wahab dan Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

<sup>22</sup> *Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.*

<sup>23</sup> Isnaeni, *Hukum Perkawinan Islam*, 38.

Terdapat perbedaan pandangan hukum perkawinan dengan pandangan fiqh dalam mengkaji perkawinan karena tidak ada penjelasan tentang rukun nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang syaratnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menurut hukum harus dipenuhi sebelum perkawinan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>24</sup> Di pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Untuk melakukan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan harus berusia 21 tahun dan harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Apabila kedua orang tua meninggal maka izin yang dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
- d. Apabila kedua orang tua meninggal maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah yang masih hidup.
- e. Ada perbedaan hal antara orang-orang yang dimaksud dalam pasal 2,3,4, salah seorang atau lebih diantara mereka yang tidak menyampaikan pendapatnya, maka Pengadilan daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.
- f. Ketentuan ayat 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

---

<sup>24</sup> Kadir Abdul dan Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

<sup>25</sup> *Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6.*



- a. Dalam perkawinan akan diijinkan ketika sudah berusia 19 tahun laki-laki maupun perempuan.
- b. Pasal 1 bermaksud pihak orang tua laki-laki maupun perempuan boleh meminda dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.
- c. Seperti yang dimaksud ayat 2 pemberian dispensasi oleh pengadilan, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- d. Ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, ayat 3, dan ayat 41 berlaku juga mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.<sup>26</sup>

KHI tidak sama dengan Undang-Undang perkawinan, Hal tersebut bisa dipandang pada Pasal 14 KHI yang mengungkapkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalam menyandarkan hukumnya pada aturan fikih dalam ketentuan rukun aturan fikih, namun pada uraian syarat perkawinan KHI mengutip Undang-Undang perkawinan yang menganggap syarat hanya sebatas batasan umur serta persetujuan kedua calon mempelai.<sup>27</sup>

#### 4. Asas Perkawinan

Asas perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengikuti asas monogami. Prinsip monogami berarti bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri. Menurut hukum perkawinan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, tetapi tidak sebaliknya. Laki-laki atau calon suami jika ia ingin meminang seorang perempuan ia harus mendapat persetujuan dari calon istri.

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7.

<sup>27</sup> Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jurnal Yudisia, 2018), 92–93.

Hal ini memberinya jaminan untuk dapat menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya karena dia menjamin bahwa akan memperlakukan istrinya dan anaknya secara adil berdasarkan pasal 5 ayat 1 setelah itu dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai daerah hukum tempat tinggalnya.<sup>28</sup>

## B. Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum untuk suatu keadaan khusus, menghilangkan kewajiban atau larangan.<sup>29</sup> Sedangkan kawin artinya ikatan suci yang pada pelaksanaannya berdasarkan ketentuan masing-masing kepercayaan.<sup>30</sup> Dalam kamus hukum, dispensasi merupakan sebuah keringanan terhadap aturan hukum maupun Undang-Undang yang seharusnya berlaku secara formil.<sup>31</sup> Dispensasi ialah sebuah pengecualian atau juga bisa disebut keringanan, dispensasi kawin yakni sebuah penyimpangan yang berlaku buat calon mempelai yang belum memenuhi syarat batasan minimal usia yang dijelaskan oleh perundang-undangan. sebab di Pasal 7 ayat 1 serta ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dijelaskan bahwa:

- a. Apabila perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

---

<sup>28</sup> Irawaty Martini, *Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata* (Palembang: Jakad Media Publishing, 2020), 35.

<sup>29</sup> *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

<sup>30</sup> *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

<sup>31</sup> Umar Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)* (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), 124.

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>32</sup>

Batasan usia minimal diizinkan untuk melaksanakan perkawinan telah dijelaskan namun jika dalam keadaan terpaksa, maka dapat mengajukan permohonan keringanan berupa dispensasi pada pengadilan. Hal ini mampu dilakukan selama hukum masing-masing agama yang bersangkutan, penyimpangan ini merupakan cara terakhir bila tidak terdapat jalan alternatif lain yang mampu dilakukan.<sup>33</sup>

## 2. Dispensasi Kawin Menurut Perspektif Islam

Menurut perspektif Islam usia perkawinan ialah usia seseorang yang dianggap sudah siap serta mampu baik secara fisik juga psikis untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau wanita diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Fikih tidak menyebutkan secara khusus perihal dispensasi kawin serta tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau wanita untuk melangsungkan perkawinan. pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam diklaim menjadi sebuah rahmat yang menyampaikan peluang *ijtihâdîyah* tentang minimal usia seseorang bisa melakukan perkawinan.<sup>34</sup>

Menurut Umar Said mengemukakan pendapat yang dikutip Ali Wafa bahwa batas usia menikah adalah soal ijtihad. Dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak menjadi menentu syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Para

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 dan 2.

<sup>33</sup> Ustman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, 275.

<sup>34</sup> Kamarusdiana Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7 no.1 (2020), 50.

peneliti tidak setuju pada batas usia untuk kedewasaan, meskipun hukum Islam tidak memuat batasan khusus tentang usia minimal untuk menikah, ini tidak berarti bahwa Islam membolehkan pernikahan dibawah umur.<sup>35</sup> Dispensasi bukanlah solusi untuk menekan pernikahan dini. Masalah perkawinan remaja saat ini adalah dengan diberlakukannya sistem saksi yang menimbulkan efek jera oleh yang melanggar. Ini hanya dapat dicapai jika negara menegakkan aturan sesuai dengan hukum islam. Negara sebagai penguasaan paling besar atau kontrol terbesar, yang harus dilakukan dalam semua aspek Islam, termasuk sistem sosial dan sistem saksi.<sup>36</sup>

### 3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Adapun pasal Undang-Undang sebagaimana yang tercantum:

- 1) Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 sebagai berikut: untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. jika persetujuan tidak diperoleh dari kedua orang tua, Pengadilan dapat memberikan persetujuan tersebut atas permintaan orang yang menikah.<sup>37</sup>
- 2) Menurut pasal 7 ayat 1 pernikahan hanya diperbolehkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.
- 3) Menurut pasal 9 keputusan tersebut seseorang yang masih statusnya masih kawin dengan orang lain tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

---

<sup>35</sup> Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor Tahun 1974 Dalam perspektif Hukum Islam," Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i 7. no 1 (2020), 510.

<sup>36</sup> Mega Cahaya dan Dewi Ratnasari, <https://lapan6online.com/dispensasi-nikah-solusi-praktiskah/Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020>.

<sup>37</sup> Pasal 6 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu masa tunggu wanita yang mengakhiri perkawinannya.<sup>38</sup>
- b. PERMA Nomor 5 Tahun 2019
- PERMA ditetapkan pada tanggal 21 November 2019 sebagai informasi dan pemenuhan kebutuhan seluruh warga. Pada Nomor 5 Tahun 2019 untuk pendoman pengurusan permohonan perkawinan merupakan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan, karena aturan sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas ketentuan mana yang dapat dijadikan dasar perkawinan, sehingga tidak ada keseragaman antar Pengadilan dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Adapun tujuan dibuatnya aturan tersebut yaitu untuk:<sup>39</sup>
- 1) Prinsip yang diterapkan dalam pasal 2 berlaku yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pandangan anak, asas penghargaan terhadap individu, martabat dan nilai kemanusiaan, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas kesamaan di depan aturan, asas keadilan, asas kepentingan dan asas kepastian hukum.
  - 2) Penerapan sistem hukum yang melindungi anak harus dipastikan.
  - 3) Memperkuat tanggung jawab orang tua dalam kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak.
  - 4) Mengidentifikasi ada paksaan atau tidak mengenai permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>38</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*

<sup>39</sup> "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* Vol.2, no. No.2 (2013): 305.

- 5) Penyatuan tata cara pengurusan permohonan dispensasi kawin.
- 6) Keputusan mahkamah agung ini tidak termasuk dalam hirarki hukum indonesia, namun PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan untuk membuat peraturan yang mengikat. PERMA dibuat untuk memfasilitasi peyenggaraan Pengadilan yang sering kali sulit karena tidak adanya aturan program dalam Undang-Undang atau regulasi yang tidak memadai.<sup>40</sup>
- 7) Dari kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut pula menjadi peraturan yang bersifat lebih khusus.<sup>41</sup>

#### **4. Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 6 ayat 1: perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon pasangan, pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan kedua orang tua, menurut pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang sudah berusia 16 tahun, jika laki-laki dan perempuan ingin menikah dan kurang dari 19

---

<sup>40</sup> Ronald Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Keracuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 3.

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016), 71–72.

tahun dan 16 tahun, mereka harus mendapat dispensasi di Pengadilan Agama.<sup>42</sup>

### 5. Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menurut bab 2 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diperbolehkan hanya jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut pasal tersebut, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. tidak hanya itu saja masalah kedewasaan menjadi masalah penting dalam melangsungkan perkawinan karena berpengaruh pada keberhasilan pembentukan keluarga. Orang yang dewasa secara fisik dan mental akan lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, hal terpenting dalam pernikahan adalah adanya kedewasaan, fisik, mental, maupun spiritual, dari kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.<sup>43</sup>

Tujuan perkawinan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dilihat dari segi lahirnya, tetapi juga mempertimbangkan ikatan batin antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meminimalkan perceraian, poligami, dan pernikahan dibawah umur, membangun keluarga yang sehat dan mengatur pertumbuhan penduduk, keluarga yang berkualitas juga mempengaruhi kondisi masyarakat yang berkualitas juga.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Surabaya: CV. Jagad Publishing, 2019), 70.

<sup>43</sup> Dewi Iriana, “Analisis Terhadap Batas Minimal Usia Persikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974,” *Justitia Islamica* Vol.12, no. No.1 (2015), 134–35.

<sup>44</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika ”(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 19.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Nadia Aisya Nastity dengan judul "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang disebabkan karena perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang, alasan masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan Undang-undang sehingga semakin meningkat dari tahun sebelumnya. mereka terbiasa menikahkan anaknya diusia 17 tahun , dan faktor hamil diluar nikah, pergaulan bebas dan faktor ekonomi.<sup>45</sup>
2. Abdul Ghoni skripsi dengan judul "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi penelitian di pengadilan agama kudus)". Dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan sebagai berikut : Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikatakan kurang efektif, karena masih banyaknya pernikahan dibawah usia 19 tahun, pada tahun 2018 sebanyak 64 perkara sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 90 perkara, dan pada tahun 2020 sebanyak 269 perkara. Faktor penghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di Pengadilan Agama Kudus adalah Pengaruh Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Budaya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Nadia Aisya dan Nartity, "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," 2019.

<sup>46</sup> Abdul Ghoni, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi penelitian di pengadilan agama kudus)," 2021.



3. Athour Rahman skripsi dengan judul "Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di pengadilan agama kudos)". Dengan demikian inti dari skripsi ini Bahwasannya permohonan dispensasi nikah harus dimintakan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Faktor penyebabnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor sosial budaya dan faktor media massa. Efektifitas mengenai batas usia menikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus belum berjalan efektif. Dilihat dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus setelah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru permohonan dispensasi nikah semakin bertambah banyak. Dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berjalan secara efektif, Pengadilan Agama dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui Kantor Urusan Agama dan perangkat-perangkat desa.<sup>47</sup>
4. Skripsi Ulfatun Nihayah dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018" inti dari penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kudos ada berbagai macam-macam alasan yang telah diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama Kudus, untuk mendapat ijin untuk menikahkan anaknya yang usianya relatif masih muda bahkan berapa dari anak tersebut hamil duluan, dari pengajuan itu terdapat alasan-alasan yang perlu di pertimbangkan orang tua untuk

---

<sup>47</sup> Athour Rahman, "Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di pengadilan agama kudos)," 2021.

melakukan dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah di tetapkan batasan umur yang sudah di tentukan, tetapi masyarakat masih banyak yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kudus. Dari beberapa macam alasan tersebut yang sering terjadi karena hamil pranikah dan masalah ekonomi atau kekwatiran dari keluarga tersebut kemudian mereka mengajukan dispensasi kawin, namun ada juga karena ingin berkeluarga, meskipun umur mereka belum cukup untuk melakukan perkawinan.<sup>48</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Arestu Prananca dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya atau program pemerintah khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menekan angka peningkatan dispensasi kawin pada usia muda khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, faktor yang mempengaruhi menikah pada usia muda adalah ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah, mempelai pria bukanlah menjadi prioritas namun kondisi ekonomi, atau orang tuanya usianya sudah lanjut terpaksa segera mengurus supaya mempelai wanita ada yang memperhatikan ataupun menafkahi. Faktor orang tua yang khawatir terhadap anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat dengan yang tidak diinginkan, sehingga orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan, faktor ekonomi dan pendidikan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak memiliki keinginan memotifasi anak-anaknya agar berpendidikan tinggi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2021*.

<sup>49</sup> Arestu dan Prananca, *Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Peneliti Teliti**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nadia Aisya Nastity (2019)	Skripsi ini berjudul Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Dari skripsi ini sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin	Penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca terbitnya Undang-Undang terbaru di pengadilan agama tanjung karang. Sedangkan penelitian ini terfokus pada perbandingan peningkatan kasus dispensasi kawin sebelum dan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
2	Abdul Ghoni (2021)	Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi penelitian di	Sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Perbedaan penelitian terdahulu ini adalah mengukur dan menjelaskan seberapa efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan seberapa tingginya kasus dispensasi kawin di pengadilan agama jepara

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		pengadilan agama kudus).		
3	Athour Rahman (2021)	Analisis Batas Usia Perkawinan dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus di pengadilan agama kudus).	Sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Yang membedakan penelitian terdahulu ini adalah mengantisipasi mencegah perkawinan anak, sedangkan penelitian ini membahas mengenai apa saja yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin pasca terbitnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
4	Ulfatun Nihayah (2021)	Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018	Sama-sama menganalisis mengenai pertimbangan Hakim.	Yang membedakan penelitian terdahulu in adalah membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam penetapan kasus dispensasi nikah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
5	Febri Arestu prananca	Implementasi Dispensasi Nikah Di	Sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan adalah membahas

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2021)	KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan		mengenai penekanan angka peningkatan dispensasi kawin pada usia muda khususnya di KUA Jati Kudus. sedangkan penelitian ini membahas mengenai apa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

#### D. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir ini hakekatnya mengungkapkan proses pemikiran logis dan rasional dari peristiwa sosial sehingga proses asal muasal realitas sosial yang diteliti menjadi jelas dan gambaran permasalahan penelitiannya lebih mudah untuk dipahami. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, dan juga untuk mengetahui alasan faktir penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Jepara, dan untuk menekan angka peningkatan dispensasi kawin usia muda di Pengadilan Agama Jepara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

